

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS PADA PENDIDIKAN NONFORMAL.

### Pasal 1

- (1) Standar kompetensi lulusan kursus digunakan sebagai pedoman penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus.
- (2) Standar kompetensi lulusan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

### Pasal 2

- (1) Standar kompetensi lulusan kursus terdiri atas :
  - a. Standar Kompetensi Lulusan Komputer Aplikasi Perkantoran;
  - b. Standar Kompetensi Lulusan Broadcasting;
  - c. Standar Kompetensi Lulusan Teknisi Akuntansi;
  - d. Standar Kompetensi Lulusan Akupuntur;
  - e. Standar Kompetensi Lulusan Ekspor Impor;
  - f. Standar Kompetensi Lulusan Bahasa Inggris;
  - g. Standar Kompetensi Lulusan Bahasa Jepang untuk Hotel;
  - h. Standar Kompetensi Lulusan Music Pop;
  - i. Standar Kompetensi Lulusan Hantaran;
  - j. Standar Kompetensi Lulusan Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral;
  - k. Standar Kompetensi Lulusan SPA Terapis;
  - l. Standar Kompetensi Lulusan Tata Kecantikan Rambut;
  - m. Standar Kompetensi Lulusan Jasa Usaha Makanan;
  - n. Standar Kompetensi Lulusan Menjahit;
  - o. Standar Kompetensi Lulusan Tata Kecantikan Kulit; dan
  - p. Standar Kompetensi Lulusan Tata Rias Pengantin;
- (2) Standar kompetensi lulusan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 696

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003